

TIM – EVALUASI – SAKIP

2026

Kpt 2 Tahun 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan evaluasi dan peningkatan akuntabilitas, responsibilitas, kinerja, dan kualitas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 993 Tahun 2025, sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan tentang Pembentukan Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014; Permenpan RB No. 25 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Permenpan RB No. 20 Tahun 2013; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Permenpan RB No. 88 Tahun 2021; Keputusan Sekretaris Jenderal KPU No. 993 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026, yang terdiri dari Pengawas (Supervisor), Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris, dan Anggota, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Januari 2026.
 - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 127 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp.: 3 hlm.